



Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa pada Tahapan Penuntutan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Asesmen Terpadu

Shelvi Rusdiana, Febri Jaya, Risella Vini Anggresca

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

Abstrak

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kenyataannya pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengklasifikasikan antara pengedar dan penyalahguna dengan ketentuan hukuman yang berbeda-beda yaitu tuntutan rehabilitasi berdasarkan tahapan perkara oleh Kejaksaan berdasarkan asas *dominus litis* jaksa sebagai pengendali perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi peraturan tindak pidana narkotika dengan tuntutan rehabilitasi dan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan asesmen terpadu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bermula dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dengan pendekatan perundang-undangan berupa UU Nomor 35 Tahun 2009, PERJA 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dengan pendekatan konseptual. Tuntutan rehabilitasi menjadi tujuan utama dari penyelesaian perkara yang sesuai dengan asas kemanfaatan berdasarkan klasifikasi tertentu berdasarkan pertimbangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants that can cause a decrease or alteration in consciousness, loss of sensation, reduction or elimination of pain, and can lead to dependence. In fact, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics classifies between traffickers and users, each with different penalties, namely rehabilitation demands based on the stages of the case by the Prosecutor's Office following the principle of *dominus litis*, where the prosecutor controls the case. This study aims to examine the qualifications of criminal narcotics regulations with

Kata kunci:

Kejaksaan, Rehabilitasi, UU Narkotika

Article Histori:

Received: 16-12-2023

Received in Revised Form:

22-1-2024

Accepted: 9-2-2024

Publish: 31-5-2024

Keywords:

Prosecutor's Office, Rehabilitation, Narcotics Law

rehabilitation demands and to understand and analyze the implementation of the principle of dominus litis by prosecutors in handling criminal narcotics cases based on integrated assessments. This research employs a normative juridical research method that starts from statutory regulations, books, scientific journals with a legislative approach consisting of Law Number 35 of 2009, PERJA 029 of 2015 regarding Technical Instructions for Handling Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse into Rehabilitation Institutions, Guideline Number 18 of 2021 regarding the Settlement of Criminal Cases of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as the Implementation of the Dominus Litis Principle, using a conceptual approach. The demand for rehabilitation becomes the primary goal of case resolution in line with the principle of utility based on specific classifications according to prevailing provisions.

Koresponden Penulis;
Risella Vini Anggresca
E-mail: 2051097.risella@uib.edu

1. Latar Belakang

Setiap manusia yang melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan bisa dikenai pidana bilamana ada melakukan suatu tindakan yang termasuk dalam unsur-unsur pidana seperti adanya *criminal act*, adanya *criminal responsibility/criminal liability*, merupakan *should/culpa*, tiada alasan pemaaf atau alasan pembenar (M. Alfi Syahrin, 2018). Salah satu tindakan pidana yaitu penyalahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan bagi negara Indonesia. Narkoba adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada konsep hukum pidana, adanya suatu pertanggungjawaban pidana dikarenakan seseorang telah melakukan tindak pidana. Seseorang tentunya tidak mungkin diminta pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan tindak pidana (Septa Candra, 2013). Tentunya sebelum masuk ke vonis hakim, terdapat penegak hukum yang berwenang untuk mengusulkan sebuah tuntutan kepada hakim yaitu Jaksa yang membuat tuntutan yang dimana tuntutan tersebut akan menjadi dasar salah satu acuan dan pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan vonis hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dan Anak yang melakukan tindak pidana (Diah Ratna Sari Hariyanto and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, 2020).

Kejahatan narkoba ialah kejahatan trans-nasional yang dimana bahwa seluruh negara di dunia melaknat dan melarang segala hal yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba memberi efek atau dampak buruk (Roby Anugrah, dkk. 2020). Pada perkara narkoba terdapat 2 (dua) kategori perbuatan yaitu kurir dan pecandu/penyalahguna narkoba. Terdapat suatu pandangan dimana penyalahguna atau pecandu narkoba bukanlah pelaku melainkan korban yang membutuhkan penanganan khusus (Renny Gladis Karina, 2020). Telah disinggung sebelumnya bahwa efek dari mengkonsumsi narkoba salah satunya yaitu mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Pecandu narkoba tidak memandang kelas masyarakat yang dimana bisa saja pecandu narkoba merupakan masyarakat kalangan atas dan

kalangan bawah. Apabila narkotika kerap dikonsumsi secara terus menerus dalam dosis yang tidak wajar atau sesuai resep dari dokter (yang didapat secara legal), maka akan menimbulkan kerusakan kesehatan tubuh, kejiwaan dan peran sosial didalam masyarakat yang bahkan lebih fatalnya seorang pecandu akan memicu berbagai kejahatan lainnya seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan demi mendapatkan narkotika yang biasa mereka konsumsi dikarenakan terdapat efek ketergantungan (Sabanudin Ahmad Ady, 2021) dalam kata lain jika para pecandu tiba-tiba tidak mengkonsumsi narkotika seperti biasanya maka mereka akan merasakan rasa sakit. Menurut penulis, hal tersebut akan sangat berbahaya bagi pecandu narkotika jika dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan bersama para terdakwa lainnya. Meskipun jikalau seorang terdakwa atau anak penyalahguna narkotika dijatuhi pidana penjara dan mendapatkan pembinaan di Lapas, mereka cenderung kembali mengonsumsi narkotika. Maka dari itu, penyalahguna narkotika kerap membutuhkan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara. Berpacu pada salah satu tujuan pemidanaan yaitu utilitarian (kemanfaatan) (M.H. Dr. Oksidelfa Yanto., S.H) yang dimana mudahnya dipahami dengan bahasa “apakah memberikan pidana penjara dapat menyelesaikan masalah pidana yang terjadi?”.

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa pada Bab II Umum Nomor 1 dituliskan bahwa “*penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara*” (Pedoman Nomor 18 Tahun 2021). Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipilih untuk melakukan pendalaman pemeriksaan pada berkas (P-16) akan melakukan proses pada berkas perkara apabila penyidik telah melakukan pelimpahan kepada Kejaksaan.

Asesmen terpadu merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dengan tujuan untuk dilakukan penilaian terhadap Tersangka apakah Tersangka sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika (Rama Manggala Utama Putra, 2017). Menurut penulis, sama halnya dengan perkara tindak pidana persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, pengeroyokan yang dimana memerlukan *visum et repertum* untuk membuktikan apakah benar korban telah mengalami tindak pidana persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, pengeroyokan tersebut. Dalam perkara narkotika, *visum et repertum* dapat disamakan dengan asesmen.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai peran kejaksaan pada tahap penuntutan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika berdasarkan asesmen terpadu yang dikaji dengan beberapa himpunan pengaturan perundang-undangan tindak pidana narkotika didasari dengan Teori Kemanfaatan Hukum yang bertujuan untuk membagikan kemanfaatan sebanyak mungkin. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwasanya dari teori kemanfaatan hukum (kegunaan) hukum dapat dianggap sebagai kemanfaatan dengan berpikir apakah suatu kebijakan atau tindakan membuahkan kemanfaatan yang begitu besar (Bambang Eko Samiono and Ulfa Mustikarini Hanifati, 2021). Penelitian mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sejatinya telah dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya, Pertama, “Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia (*Integrated Assessment: Implementation of Restorative Justice to Countermeasure Drugs Crime in Indonesia*)” yang ditulis oleh Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, dan Sumarji yang memiliki kesamaan topik akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu peran kejaksaan sebagai tim asesmen terpadu serta kewenangan JPU yang ditunjuk sebagai tim asesmen terpadu dalam perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Kedua, “Pelaksanaan Asesmen Terpadu Terhadap Korban

Penyalahguna Narkotika Sebagai Rekomendasi Putusan Hakim” yang ditulis oleh Nopian Gatot Prabowo dan Lilik Mulyadi memiliki kesamaan topik mengenai asesmen terpadu akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu asas dominus litis jaksa yang berperan dalam tahapan penuntutan dan pengaturan spesifik yang membahas mengenai masuknya kualifikasi Tersangka untuk rehabilitasi dalam tindak pidana narkotika. Ketiga, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan” memiliki kesamaan topik yaitu rehabilitasi dan asesmen terpadu akan tetapi memiliki perbedaan topik yaitu tahapan mengenai asesmen terpadu dimana kejaksaan dalam pelaksanaan asas dominus litis jaksa ikut serta dalam pelaksanaan asesmen terpadu.

2. Metode

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji himpunan dari peraturan perundang-undangan tindak pidana narkotika (rehabilitasi) yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PERJA 029 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pada penulisan ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan topik pada penulisan dan pendekatan konseptual yang memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan utama berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur seperti buku-buku dan jurnal ilmiah mengenai asesmen terpadu, asas dominus litis jaksa dalam tahapan penuntutan sehingga dari semua referensi diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan Hukum Undang-Undang Narkotika Untuk Penyalahguna Narkotika dan Rehabilitasi

Indonesia melalui sistem hukumnya dalam melindungi kepentingan rakyat mengenai masalah narkotika salah satunya adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk memastikan bahwasanya pertarungan melawan penyalahgunaan narkotika yang memungkinkan lebih banyak aspek yang diatur untuk melindungi kepentingan bersama (Abdurrahman Alhakim et al.). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Narkotika menyatakan narkotika ialah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Golongan-golongan yang dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 127 tersebut yaitu: Narkotika Golongan I (bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun); Narkotika Golongan II (bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun); Narkotika Golongan III (bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun) (Sumarlin Adam, 2012).

Narkotika jenis tertentu memiliki efek yang berbeda-beda bagi penggunaannya sama halnya seperti obat-obatan yang dilimpahkan kedalam badan manusia misalnya obat penenang dari rumah sakit yang memiliki zat tertentu teruntuk pasien akan membuat tubuh pasien yang pada mulanya memberontak ataupun melakukan segala aktifitas yang berlebihan dan mengkhawatirkan, jika Narkotika jenis tertentu memiliki efek yang berbeda-beda bagi penggunaannya sama halnya seperti obat-obatan yang dilimpahkan kedalam badan manusia misalnya obat penenang dari rumah sakit yang memiliki zat tertentu teruntuk pasien akan membuat tubuh pasien yang pada mulanya memberontak ataupun melakukan segala aktifitas yang berlebihan dan mengkhawatirkan, jika dimasukkan ke dalam tubuh pasien maka efeknya adalah pasien menjadi tenang dan bahkan akan tertidur (tidak sadarkan diri).

3.2 Pengedar Narkoba

Pengedar narkotika dalam UU Narkotika dapat dikenai pada dasar pasal-pasal yang telah diklasifikasikan didalam UU Narkotika. Pasal-pasal ini merupakan hukuman pidana bagi seseorang yang mempunyai narkotika yang dengan kehendaknya untuk dijual, atau menjadi pihak perantara atau kata lainnya disebut sebagai kurir. Berikut beberapa pasal yang mengidentifikasi sebagai hukuman bagi pengedar, yaitu: Pasal 111 Ayat 1, Pasal 111 Ayat 2, Pasal 112 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 2, Pasal 113 Ayat 1, Pasal 113 Ayat 2, Pasal 114 Ayat 1, Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Narkotika memberikan gambaran bahwa dari setiap pasal UU Narkotika di atas merupakan pasal yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dan dikategorikan sebagai pemilik atau pengedar narkoba. Pada unsur kesatu, yaitu "*setiap orang*", yang merupakan subjek dari tindak pidana pada artinya siapapun yang melakukan. Selanjutnya pada unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*", yang artinya seseorang yang tidak memiliki izin, wewenang atau dapat dikatakan kesengajaan yang merupakan kehendaknya sendiri namun demikian tidak memiliki wewenang untuk melakukannya (M. I. A. Ia Naomi Simatupang, 2019). Selanjutnya pada unsur menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dari unsur pasal-pasal tersebut memiliki persamaan maksud dengan kurir atau pengedar narkotika. Ketentuan dalam kategori pengedar lebih berbahaya dibandingkan pemakai dikarenakan rantai dari pengedar akan terus menerus hidup jika tidak dihentikan dan tentunya akan merusak individu ke individu lainnya.

3.3 Penyalahguna Narkotika

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019 (Nurlaelah Nurlaelah. 2019). Bagi penyalahguna atau pemakai narkotika memiliki pasal tersendiri yaitu Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi: Pecandu narkotika ialah seseorang yang memakai narkotika dan dengan situasi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikisnya sedangkan penyalahguna narkotika ialah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan korban penyalahgunaan narkotika ialah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam dengan menggunakan narkotika (Dollar Dollar and Khairul Riza, 2022). Jika dibandingkan dengan pasal-pasal antara pengedar dan pasal penyalahguna memiliki ancaman hukuman yang berbeda dan dapat disimpulkan bahwa penyalahguna lebih ringan ancaman pidananya. Bagi penyalahguna atau pecandu narkotika dapat dikatakan sebagai korban karena mereka mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut untuk diri sendiri sedangkan untuk

pengedar sangat meresahkan masyarakat yang dimana klasifikasinya yang sebagai kurir mengedarkan narkoba dari individu ke individu lainnya dan akan terus berlanjut jika tidak dihentikan.

Mengapa hanya pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna narkoba saja yang dituntut dengan rehabilitasi? Secara medis, beberapa ahli memberikan pendapat pada kenyataannya bagi individu penyalahguna narkoba disebut sebagai korban serta mata rantai dari peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit membebaskan diri dari ketergantungan (Jarot Yusviq Andito, dkk. 2022). Meskipun secara realitasnya para individu yang dimaksud tersebut ingin lepas dari ikatan narkoba yang telah mengenyainya sebelumnya, akan tetapi dikarenakan syaraf pada tubuhnya telah teracuni candu dari zat adiktif maka hal itu sangat tidak mudah untuk ditangani tanpa penanganan medis yang tepat. Maka dari itu, pengguna atau pecandu membutuhkan penindakan yang berbeda dari pasien pada umumnya (Vivi Ariyanti, 2017).

Dari kategori pecandu dan penyalahguna narkoba dalam Pasal 54 tersebut pada akhir kalimat disebutkan untuk wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Maka dari itu dengan adanya peraturan bersama ini, instansi yang dimaksud wajib untuk mengikuti sesuai bunyi ketentuan yang ada. Selain itu, hal ini dapat menjadi acuan bagi lembaga kehakiman majelis hakim dalam berjalannya persidangan dapat memberikan perintah kejaksaan agar pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai prosedur dengan didasarkan ketentuan Pasal 54 UU Narkotika di atas.

3.4 Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa Pada Tahapan Penuntutan Bagian Asesmen Terpadu

Asas merupakan suatu dasar atau pedoman yang menjadi landasan bagi suatu perkumpulan, organisasi ataupun negara. JPU dalam melaksanakan tugasnya berpacu pada asas *dominus litis* jaksa. Asas *dominus litis* jaksa adalah asas hukum yang menegaskan bahwasanya tidak ada badan lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan selain JPU yang bersifat absolut dan monopoli. Asas *dominus litis* juga disebut sebagai pemilik atau pengendali perkara dalam kasus penegakan hukum untuk mempersembahkan konsekuensi bahwa pengelolaan kebijakan penuntutan di suatu negara harus diputuskan di bawah satu tangan yaitu Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Jika diartikan secara rinci melalui kata demi kata, *Dominus* yang berarti pemilik dan *litis* yang berarti perkara. Jika disatukan secara umum maka asas *dominus litis* jaksa berarti jaksa sebagai pemilik perkara (Alfajri Firmansyah, 2020). Pemahaman mengenai eksistensi asas *dominus litis* jaksa dalam tahapan penuntutan, dapat dilihat dalam UU Kejaksaan RI Nomor 16 Tahun 2004 mengenai kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Asas *dominus litis* jaksa yang memberikan penegasan bahwa tidak ada instansi lain yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan selain JPU yang bersifat absolut dikarenakan JPU satu-satunya lembaga yang memiliki dan mengendalikan penuntutan dan penyelesaian perkara tindak pidana, bahkan Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara tindak pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penanganan perkara tindak pidana hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari JPU (Gede Putera Perbawa, 2014). Bahkan hakim tidak dapat mengajukan permintaan delik yang diajukan kepadanya. Hakim hanya menunggu dakwaan dan tuntutan JPU saja (Mulya et al). Pasal 8 Ayat 3 UU Kejaksaan RI yang menjelaskan dalam melaksanakan penuntutan berdasarkan keyakinan dan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah harus berdasarkan keadilan dan kebenaran dari ketuhanan yang maha esa dengan Kejaksaan yang diberi tugas untuk menjadi penuntut umum dalam menentukan

hukumnya (Appludnopsanji, 2021). Profesionalisme seorang Jaksa dalam bertindak sebagaimana dalam melakukan penuntutan telah tertuang pada UU Kejaksaan RI yaitu: Pasal 8 Ayat 4 UU Kejaksaan RI dan Pasal 13 KUHAP yang secara singkat serta umumnya JPU sebagai penuntut yaitu: Menerima berkas perkara dari hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik serta Berkas perkara yang telah diserahkan kepada JPU kemudian diperiksa terlebih dahulu dan kemudian dilimpahkannya ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan inspeksi sidang atau pembuktian.

Bagi JPU, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini selaras pada prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan dakwaan maka pihak tersebut yang harus membuktikan di meja persidangan (Muh Amiruddin, 2017). Dapat dibayangkan bahwa asas *dominus litis* jaksa semakin menguatkan eksistensinya sekaligus dalam melaksanakan profesionalismenya. Dalam penyelesaian berkas tindak pidana, posisi JPU tergantung dari penyidik polri, JPU hanya memeriksa secara formal berkas perkara dan tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan barang bukti yang kerap menjadi problematik dalam persidangan pada agenda pemeriksaan keterangan terdakwa yang menyangkal pernyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas. Hal ini dapat dihindari dengan adanya proses Tahap II (Tahap Penuntutan) yang secara umumnya merupakan proses penyerahan dan pemeriksaan Tersangka serta barang bukti di hadapan JPU untuk memastikan kembali berkas dan rencana dakwaan yang telah dirancang oleh JPU (I Gusti Agung Ayu Sita Anandia, 2019). Dari sinilah bahwa asas *dominus litis* jaksa benar-benar mempunyai peranan yang penting.

Asesmen terpadu memiliki tujuan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah dilakukan penetapan tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (Hidayataun and Widowaty). Tim Asesmen Terpadu dalam ruang lingkup kejaksaan berdasarkan dari usulan Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Jaksa yang telah ditunjuk (P-16) untuk melaksanakan tugasnya tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Dengan itu, jaksa yang menjadi bagian dari Tim Asesmen Terpadu memiliki beberapa kewajiban yaitu: Melakukan analisis peran Tersangka dan/atau anak dalam kualifikasi sebagai produsen, bandar, pengedar/kurir narkotika dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat Tersangka dan/atau anak ditangkap atau tertangkap tangan; serta Berkoordinasi dengan anggota Tim Asesmen Terpadu untuk mengupayakan Tersangka dan/atau anak yang berdasarkan asesmen analisis peran di kualifikasi sebagai pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika, agar direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang terdapat di daerah hukum Kejari setempat tindak pidana dilakukan atau di tempat yang terdekat untuk efektifitas penanganan perkara.

Pada tahap pertama penanganan perkara dalam Kejaksaan yaitu tahap Pra Penuntutan (Pratut) yang dimana pada saat berkas perkara penyalahguna narkotika dari penyidik telah diterima oleh Kejaksaan yang sebelumnya telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Berkas tersebut akan diterima oleh JPU yang telah ditunjuk (P-16). JPU akan memeriksa kelengkapan berkas apakah berkas yang diterima termasuk berkas lengkap (P-21) atau berkas tidak lengkap (P-19). Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa pada Bab III Pra Penuntutan angka 2 bahwa penelitian kelengkapan formil dan kelengkapan materiil khususnya terkait: Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika; Kualifikasi Tersangka; Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan; Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri Tersangka; Pemeriksaan terhadap Tersangka; Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Perlu diingat bahwa dalam konteks ini, JPU wajib untuk mengkualifikasikan Tersangka sebagai penyalahguna narkotika dengan dakwaan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Jika berkas tidak lengkap maka JPU akan menerbitkan pemberitahuan berkas tidak lengkap (P-18 dan P-19) yang dimana JPU akan mengembalikan berkas kepada penyidik dan diberi waktu selama 14 hari sejak diterbitkannya P-18 dan P-19 terutama untuk melampirkan hasil asesmen terpadu terhadap tersangka. Akan tetapi, jika penyidik tidak dapat melampirkan hasil asesmen terpadu padahal dalam berkas terdapat Berita Acara Hasil Laboratorium yang menyatakan Tersangka positif memakai narkotika, maka berkas tetap dapat diterbitkan P-21. Dengan itu, JPU akan menerbitkan administrasi P-21 yang berupa:

- a. P-21 (Berkas Lengkap) yaitu pemberitahuan berkas lengkap kepada penyidik yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. P-24 (Berita Acara Pemeriksaan Berkas) yaitu berita acara hasil pemeriksaan berkas yang dimana berisi nama JPU (P-16), keterangan saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka pada berkas, barang bukti, surat, analisa yuridis, kesimpulan dan saran. Pada bagian saran, maka JPU akan menuliskan bahwa perlu adanya tambahan lampiran hasil asesmen terpadu pada Tahap II (Tahap Penuntutan).
- c. Rendak (Rencana Dakwaan) yaitu rencana dakwaan sebelum diterbitkannya Dakwaan (P-29) yang akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dikarenakan dalam perkara dikualifikasikan sebagai pecandu maka dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 UU Narkotika.
- d. Checklist Berkas (Isi kelengkapan-kelengkapan pada berkas) yaitu daftar-daftar yang harus ada dalam berkas dan dapat dianggap lengkap sesuai dengan prosedur ketentuan pelimpahan berkas Kejaksaan (I Gusti Agung Ayu Sita Anandia).

Bahwa selanjutnya pada Tahap II (Tahap Penuntutan) dapat dilakukan sebelum masa penahanan Terdakwa dari Kejaksaan (T-4) habis. Namun demikian, Berdasarkan PERJA Nomor 029 Tahun 2015 bagi penganan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika untuk menjalankan proses rehabilitasi maka harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan penggunaan terakhir (*end user*);
- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau penyalahguna narkotika;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau lebih menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;

- f. Adanya surat jaminan Tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya (PERJA Nomor 029 Tahun 2015).

JPU mengirimkan Surat Permintaan Asesmen Terpadu kepada penyidik agar dapat segera melengkapi hasil asesmen terpadu. Apabila hasil asesmen terpadu belum keluar maka Terdakwa tetap harus ditahan dan masih dalam pengawasan dalam tahanan. Jika hasil asesmen terpadu telah ada, maka dengan segera Terdakwa ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi terdekat yang ditunjuk oleh pemerintah (Penerapan Rehabilitasi et al.). Analisis Tim Asesmen terpadu kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan mengklasifikasikan 3 kategori tingkat ketergantungan yaitu kelas berat, menengah dan kelas ringan dan dengan berdasarkan kategori tersebut akan ditetapkan tingkatan pecandu yang memerlukan penanganan rehabilitasi yang berbeda (Titik Sri Astutuk, 2022).

Pada saat Tahap II, diterbitkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T7) dengan jangka waktu 20 hari dimulai dari dimulainya Tahap II. Pelimpahan berkas perkara yang telah lengkap wajib dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan di T7 habis. Pada saat tingkat pemeriksaan di pengadilan, pembuktian pasal hanya berpacu pada dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ditambah pada saat agenda penuntutan dari JPU, maka amar dari Surat Tuntutan (P-42) yaitu rehabilitasi (Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing, 2022). Tidak lupa dengan menyangkut dari amar tuntutan juga dicantumkan dengan tempat dan waktu pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan dari pasal dakwaan dan hasil asesmen terpadu dari Terdakwa. Dalam kaitannya, Majelis Hakim akan menggunakan pasal yakni: Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan: "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika."

Pada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah dikabulkan dengan amar Terdakwa diterima untuk direhabilitasi, maka JPU akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk meminta petikan putusan agar dapat dilaksanakannya eksekusi dengan jangka waktu 7 hari setelah diterimanya putusan dari majelis hakim dengan pelaksanaan yaitu: Pelaksanaan putusan atas penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dengan masa menjalani rehabilitasi tertentu; Pelaksanaan putusan atas status barang bukti; Pelaksanaan putusan atas pembayaran biaya perkara (Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

4. Simpulan

Pengaturan di Negara Indonesia mengenai kriminalisasi pada perkara narkotika secara eksplisit telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa klasifikasi antara pengedar dan penyalahgunaan narkotika atau pecandu berbeda-beda dimana untuk pengedar dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 UU Narkotika dengan pidana penjara serta denda berdasarkan jenis dan berat pada narkotika yang didapatkan sedangkan untuk korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dikenakan Pasal 127 UU Narkotika dengan tuntutan berupa rehabilitasi.

JPU sebagai pengendali perkara yang menjalankan konsep asas *dominus litis* jaksa berwenang melakukan analisis berkas dan berkoordinasi mengenai kelengkapan berkas sebelum dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri. JPU berhak untuk meminta hasil rekomendasi

asesmen terpadu kepada Tim Asesmen Terpadu yang berdasarkan perkara yang dikenakan Pasal 127 UU Narkotika. Hasil rekomendasi asesmen terpadu akan menjadi pertimbangan dan keputusan JPU untuk mengenai dakwaan tunggal Pasal 127 UU Narkotika dengan tuntutan rehabilitasi serta menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan dengan amar rehabilitasi.

Daftar Pustaka

- Adam, Sumarlin. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat." *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo* 1, no. 1,1-8. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ady, Sabanudin Ahmad. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Kota Semarang.
- Alhakim, Abdurrahman, Shelvi Rusdiana, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, and Kata Kunci.(2023) .Restorative Justice Framework for Underage Drug Abusers to Face Long-Term and Societal Challenges" 7, no. 1, 128-46. <https://doi.org/10.25072/jwy.v7i1.4209>.
- Amiruddin, Muh. (2017). Peran Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Makassar. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4, no. 2, 137. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4059>.
- Anugrah, Roby, Raja Desril, and Hari Sutra Disemadi.(2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. *Kertha Wicaksana* 14, no. 2, 110-117. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>.
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *Kertha Wicaksana* 15, no. 1, 1-10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2807.1-10>.
- Ariyanti, Vivi. (2017). Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2, 247-62. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1300>.
- Astutuk, Titik Sri. (2022). Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum X*, no. 01, 66-82.
- Candra, Septa. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 .<https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>.
- Dollar, Dollar, and Khairul Riza. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan." *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 1, no. 1, 13-21. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/1340>.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PUSTAKA REKA CIPTA, n.d.
- Firmansyah, Alfajri. (2020). Tinjauan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Tambahan Menurut Asas Dominus Litis Berdasarkan Kuhap." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1, 54-80. <https://doi.org/10.34005/jhj.v2i1.19>.

- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika* 42, no. 2, 180. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2, 166–81. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- I Gusti Agung Ayu Sita Anandia. (2019). Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan” 1, no. 2, 0–4.
- Ia Naomi Simatupang, M. I. A. (2019). Penerapan Putusan Hakim Terhadap Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. <http://repository.unilak.ac.id/id/eprint/1296>.
- Karina, Renny Gladis. (2020). Peminadaan Terhadap Pengedar Sekaligus Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pembedanaan.” *Badamai Law Journal* 4, no. 2, 354. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>.
- Mulya, Budi, Ulya Kencana, Cholidi Cholidi, and M. Zuhdi. (2022). Asas Dominus Litis Bagi Kejaksanaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang.” *Wajah Hukum* 6, no. 2, 367. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950>.
- Nainggolan, Marsudin. (2022). Perspektif Hakim Dalam Pengimplementasian Hukuman Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika.” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, 194–213. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6839>.
- Nurlaelah, Nurlaelah, Ahmad Harakan, and Ansyari Mone. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Makassar.” *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2, no. 1, 024. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>.
- Perbawa, Gede Putera. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum. *Arena Hukum* 7, no. 1, 303–471.
- Putra, Rama Manggala Utama. (2017). Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika.” *Universitas Bandar Lampung*.
- Samion, Bambang Eko, and Ulfa Mustikarini Hanifati. (2021). Purchase Decision Pada E-Commerce Tiket Travel Dan Reservasi Hotel Di Indonesia.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 2, no. 2, 79. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.548>.
- Syahrin, M. Alvi. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu ((THE Syahrin, M.A. (2018) ‘Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Crimin.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1, 97–114. <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/114/46>.
- Yusviq Andito, Jarot, Alpi Sahari, and T Erwinsyahbana. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1, 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276>.